

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Pemerintahan yang ada di Indonesia, dalam melaksanakan aktivitas dan kewenangan wajibnya (Tupoksi) Pemerintah Daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Dengan banyaknya Barang Milik Daerah yang tersebar di beberapa tempat, maka diperlukan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah, bahwa "Pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu lingkup dalam pengelolaan keuangan daerah".

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2008. Dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan pengelolaan BMN yang disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Yang kemudian untuk mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah di setiap pemerintah daerah maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD, dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah mengamanatkan adanya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dilakukan secara efisien dan efektif dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good governance* dan *Clean government* untuk mendukung pembangunan nasional karena dari keberhasilan pengelolaan keuangan

daerah akan berdampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sumbangan besar untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean government* yang mengacu pada prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* bahwa pemerintah harus menyajikan laporan keuangan yang transparansi dan akuntabel. Selain itu, pengelolaan kekayaan Daerah harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. Dengan maksud agar semua laporan yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, termasuk aset berupa Barang Milik Daerah (BMD).

Demi mewujudkan *Good Governance* dan *Clean government* dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, membuat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera selatan, Mengingat bahwa pertanggungjawaban atas barang milik daerah menjadi sangat penting karena pemerintah menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui proses akuntansi dalam transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja termasuk transaksi perhitungan dan pembiayaan. Dalam laporan keuangan (neraca) tersebut dapat memberikan informasi barang milik daerah yang signifikan. Pemerintah diharuskan melakukan pengamanan terhadap Barang milik Daerah, meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum, Pada pengamanan administratif membutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menjadikan pengendalian (*controlling*) atas barang milik Daerah dan sistem penatausahaan tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Tentang pengelolaan BMN/BMD , "Penatausahaan barang milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah". Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan

pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Pembukuan/Pencatatan merupakan proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pelaporan merupakan proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pembukuan.

Dewasa ini terdapat begitu banyak aset negara dalam wujud barang milik daerah yang tidak dikelola dengan efektif dan efisien, terutama pada tahapan pengawasan dan pengendaliannya. Dampaknya adalah aset-aset tersebut menjadi tidak ditatausahakan sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi aset pemerintah yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain yang tidak semestinya menguasai aset tersebut. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD, "Pengawasan Barang Milik Daerah merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan". Pengawasan merupakan proses untuk menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Pemerintah daerah yang masih bermasalah dalam pengelolaan aset/barang milik daerah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya aset pemerintah provinsi sumatera selatan yang belum tercatat dan terinventarisasi dengan baik. Dengan adanya perangkat perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dan kekuatan hukum dalam mengelola Barang Milik Daerah, tetapi dalam prosedur pengelolaan barang milik daerah masih banyak dijumpai permasalahan dan kesulitan yang menghambat kelancaran kegiatan pemerintah daerah. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam proses pengelolaan barang milik daerah di provinsi sumatera selatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2018 masih ditemuinya barang milik daerah yang tidak dapat diidentifikasi. Seperti Kendaraan roda empat sebanyak 247 dan roda dua sebanyak 232 yang tercantum dalam berita acara pinjam pakai namun tidak ada

dalam kartu inventaris barang, Aset tanah dan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan rumah dinas sebanyak 151 buah dan kendaraan dinas sebanyak empat unit dikuasai / dipegang oleh pihak - pihak yang tidak berhak.

Penatausahaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan BMD adalah "Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Dalam penatausahaan barang milik daerah ini termasuk di dalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi barang milik daerah. Penatausahaan barang milik daerah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun laporan barang milik daerah yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Sedangkan penatausahaan barang milik daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan barang milik daerah adalah menyediakan data agar prosedur pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional, kapastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengawasan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan BMD merupakan "Usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan".

Penatausahaan dan Pengawasan barang milik daerah yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan barang milik daerah, sangat diperlukan dalam Pengamanan pengelolaan barang milik daerah, baik pengamanan secara administratif, fisik maupun secara hukum. Melalui penatausahaan dan pengawasan barang milik daerah maka pengamanan barang milik daerah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menjaga keamanan barang milik daerah diperlukan data barang milik daerah yang akurat, guna mendukung pencatatan dan rincian yang memadai dalam penatausahaan. dan pengawasan. Data barang milik daerah yang lengkap dan dipercaya akan mampu memberikan pengamanan secara administratif, fisik dan hukum terhadap barang milik daerah tersebut. untuk itu diperlukan penatausahaan

dan pengawasan yang sistematis dan memadai untuk meningkatkan tingkat pengamanan terhadap barang milik daerah.

Terdapat penelitian sebelumnya yang telah dilakukan berkaitan dengan Pengamanan Barang Milik Daerah, yaitu oleh Dhella Anggasta Vanindya (2018) mengenai "Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel pembukuan dan inventarisasi mempunyai pengaruh positif signifikan sedangkan pelaporan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengamanan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu terdapat penelitian sebelumnya yang telah dilakukan berkaitan pengamanan Barang Milik Daerah, yaitu oleh Aljufri Bokingo, Muslimin dan Nina Yusnita (2017) mengenai "Pengaruh Sumber daya Manusia, Penatausahaan, Pengawasan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Buol)". Hasil Penelitian ini menunjukkan Variabel Sumber daya manusia berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pengamanan barang milik Daerah Kabupaten Buol, sedangkan Variabel Penatausahaan dan Variabel Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengamanan Barang milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Penatausahaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan**". Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan objek penelitian pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di dalam lingkup kerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah Penatausahaan Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Pengawasan Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan ?
3. Apakah Penatausahaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan ?

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini sehubungan dengan Penatausahaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Penelitian ini sehubungan dengan Pengamanan Barang Milik Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Penelitian ini dilakukan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan objek penelitian yaitu pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di dalam lingkup kerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Penelitian ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
5. Penelitian ini dilakukan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Pengaruh Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Pengaruh Penatausahaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan topik sejenis, serta memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai pengaruh penatausahaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2. Manfaat Praktis Bagi Instansi**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Penatausahaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi proses Penatausahaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah dalam upaya meningkatkan Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi tugas akhir/skripsi secara singkat dan jelas, sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-masing bab. Dimana bab tersebut menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan mengemukakan tentang latar belakang penulis dalam memilih judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori - teori yang terkait dan melandasi penatausahaan dan pengawasan barang milik daerah serta pengamanan barang milik daerah.

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai secara deskripsi objek penelitian serta analisis data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat analisis yang digunakan, untuk membutuhkan pemba

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari isi isi pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan dan penelitian yang akan datang.